



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti – alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin mengucapkan ikrar talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 05 Februari 2015 Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Lbj dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485/22/XI/2002, tertanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal menempati rumah sendiri di Palu selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman menempati rumah kontrakan di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian pindah lagi menempati rumah kontrakan tidak jauh dari rumah kontrakan yang lama di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pemikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxx, umur 10 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon bersifat keras kepala dan tidak pernah mau menuruti nasehat dari Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2010 yang disebabkan Pemohon menasehati Termohon supaya Termohon menuruti saran dan nasehat dari Pemohon untuk kebaikan Termohon dan menjaga keharmonisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon selalu saja mengikuti keinginan Termohon sendiri, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan, setelah pertengkaran itu Termohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon, sehingga sejak itu juga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2015/PA.Lbj tanggal 11 Februari dan 17 Februari 2015, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK. 5315050402720001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 485/22/XI/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, tertanggal 15 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu xxxxxxxx umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (kontraktor), bertempat tinggal Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Palu selama dua tahun kemudian pindah ke Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon mengeluh tentang Termohon yang tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa Pemohon juga pernah cerita ke saksi tentang uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon sejumlah lima puluh juta rupiah yang akan dijadikan modal usaha, akan tetapi uang tersebut habis tanpa pertanggungjawaban yang jelas dari Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua xxxxxxxx umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Ojek), bertempat tinggal Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah 13 (tiga belas) tahun yang lalu di Kota Palu dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Palu selama dua tahun kemudian pindah ke Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang;
- Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya sampai tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang, dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sekarang bukan lagi seperti suami istri, melainkan hanya rekan bisnis saja;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon bersifat keras kepala dan tidak pernah mau menuruti nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama xxxxx dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni xxxxxxxxxx bin xxxxxxxx sebagai keponakan Pemohon dan xxxxxxxx bin xxxxxxxx sebagai saudara sepupu Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxxxxx;
- bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;
- bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah berjalan sekitar 5 (lima) tahun;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi sebagaimana layaknya suami istri, melainkan hanya sebagai rekan bisnis;
- bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sampai tahun 2010, namun tanpa alasan yang jelas Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama, meskipun tanpa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- bahwa Termohon telah meninggalkan rumah sampai dengan sekarang telah berjalan 5 (lima) tahun;
- bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lima tahun dan Termohon memilih tidak tinggal bersama dengan Pemohon serta telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim dan para saksi Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuan Bajo, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1436 H. oleh **MOH. RIVAI, S.HI. M.H** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD IMRON, S.HI. M.H** dan **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **AZRIADDIN, S.Ag. M.H.** sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD IMRON, S.H.I, M.H.,

MOH. RIVAI, S.H.I, M.H.,

Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.,

Panitera,

AZRIADDIN, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp. 210.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo,

Azriaddin, S.Ag., M.H.